

PEKERJA MIGRAN INDONESIA

2026

PERMEN P2MI/BP2MI NO. 8, BN 2026/NO. 527, 14 HLM.

PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG SATU DATA BIDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

ABSTRAK	- Untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di bidang perlindungan pekerja migran Indonesia, diperlukan penyelenggaraan tata kelola data yang baik melalui satu data bidang perlindungan pekerja migran Indonesia. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti. - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 39 Tahun 2019; PERPRES No. 165 Tahun 2024; PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI Nomor 1 Tahun 2024. - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggara Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penyelenggaraan Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Portal Satu Data Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Manajemen Akses Data, Partisipasi, Kerja Sama, Pemantauan dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN	: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Juli 2026 dan diundangkan, 31 Juli 2026. - Peraturan B2PMI Nomor 3 Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.